



## P E N E T A P A N

Nomor 195/Pdt.P/2014/PA.Smd.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Mansyah bin Poniansyah**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan Kadrie Oening, Gang Hurman 1, RT.16, No. 20, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

**Sumiati binti Abdullah**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kadrie Oening, Gang Hurman 1, RT.16, No. 20, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pemohon, anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 11 Juni 2014, yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 195/Pdt.P/2014/PA.Smd. tanggal 11 Juni 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon :

1

Salinan Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2014/PA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Ema Yunita binti Mansyah

Tanggal lahir : 7 September 1999 (umur 14 tahun, 9 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Pendidikan : SLTP

Tempat kediaman di Jalan Kadrie Oening, Gang Hurman 1, RT.16, No. 20,  
Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

dengan calon suaminya

Nama : Arizal Supriansyah bin Supriadi

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Toko

Pendidikan : SLTA

Tempat kediaman di Jalan Kebon Agung, Gang Lestari, RT.03, Kelurahan  
Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 7 bulan yang lalu;
3. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ema Yunita binti Mansyah berstatus perawan, telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga. Begitupun Arizal Supriansyah bin Supriadi sebagai calon suami telah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon di KUA Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda namun PPN di KUA tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencukupi umur, KUA tersebut mengeluarkan surat penolakan pernikahan dengan Nomor: Kk.16.10.5/PW.00/777/V/2014, tanggal 26 Mei 2014;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Ema Yunita binti Mansyah dengan calon suami bernama Arizal Supriansyah bin Supriadi;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

3

Salinan Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2014/PA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan para pemohon telah hadir secara pribadi, dan menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya tersebut;

Bahwa para pemohon telah menghadirkan anak para pemohon yang bernama Ema Yunita binti Mansyah, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Ema Yunita binti Mansyah telah berusia 14 tahun, 10 bulan;
- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seseorang yang bernama Arizal Supriansyah bin Supriadi, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa ia dan Arizal Supriansyah bin Supriadi tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa ia menyatakan sanggup untuk menjadi seorang isteri dan seorang ibu bagi anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan sanggup mengurus segala urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya serta siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;
- Bahwa orang tuanya telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Arizal Supriansyah bin Supriadi, karena ia belum berusia 16 tahun dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang istri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa para pemohon juga menghadirkan calon suami anak para pemohon yang bernama Arizal Supriansyah bin Supriadi, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Arizal Supriansyah bin Supriadi saat ini berumur 18 tahun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang perempuan bernama Ema Yunita binti Mansyah, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa ia dan Ema Yunita binti Mansyah tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa ia menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah kepada Ema Yunita binti Mansyah dan siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;
- Bahwa orang tuanya telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Ema Yunita binti Mansyah, karena calon isterinya masih berusia 14 tahun, 10 bulan dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang istri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa para pemohon juga menghadirkan calon mertua anak para pemohon yang bernama Supriadi, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak mereka bernama Arizal Supriansyah bin Supriadi mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang perempuan bernama Ema Yunita binti Mansyah, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa Arizal Supriansyah bin Supriadi dan Ema Yunita binti Mansyah tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa mereka sudah melamar Ema Yunita binti Mansyah untuk dijadikan isteri bagi anak mereka dan telah pula mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Ema Yunita binti Mansyah, karena calon isterinya tersebut masih berusia 14 tahun, 10 bulan dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang calon isteri untuk melangsungkan pernikahan;

5

Salinan Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2014/PA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para pemohon menyatakan sanggup membina dan membimbing serta menanggung semua biaya untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga anak kandung para pemohon dengan calon suaminya, sebagai wujud rasa tanggung jawab orang tua kepada anaknya demi menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak, dan selanjutnya para pemohon mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan anak para pemohon Ema Yunita binti Mansyah sendiri, telah ternyata bahwa sampai saat ini belum mencapai usia 16 tahun. Oleh karenanya penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, tersebut adalah memang beralasan dan dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan setelah mendengar keterangan anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon dapat disimpulkan bahwa antara Ema Yunita binti Mansyah dan Arizal Supriansyah bin Supriadi telah menjalin hubungan cinta kasih yang sulit untuk dipisahkan, dan keduanya sudah saling mencintai serta berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab / keluarga, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terdapat adanya larangan untuk menikah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak para pemohon yang bernama Ema Yunita binti Mansyah dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Arizal Supriansyah bin Supriadi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan qaedah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al-Asybah Wannazha'ir halaman 128 sebagai berikut : artinya *Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan.*

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon, untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Ema Yunita binti Mansyah dengan calon suami yang bernama Arizal Supriansyah bin Supriadi;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **02 Juli 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **3 Ramadan 1435** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Ahmad Ziadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Siti Maimunah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon, anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. Ahmad Ziadi**

Hakim Anggota,

Ttd

**H. Ali Akbar, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Siti Maimunah, S.Ag.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-

<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>241.000,-</b>
---------------	------------	------------------

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)